



PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Sakkoli, 31 Desember 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Cinaga, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Sakkoli 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dahulu di Dusun Cinaga, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti - bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 09 Juli 2018, dibawah register nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Skg, dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Dusun Cinaga, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.



131/14/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Cinaga, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 17 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 1. anak kesatu(umur 14 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
 2. anak kedua(umur 12 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
 3. anak ketiga(umur 8 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun bulan 7 tahun 2017, disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan merusak perabot rumah tangga;
 - 3.2. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 12 tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan

Hal. 2 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.



hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat **Tergugat**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum..

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI dua kali berturut-turut, sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 namun Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 09 Juli 2018 di bawah Register Perkara Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Skg. dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil nya, Penggugat mengajukan fhotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/14/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012, oleh

Hal. 3 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.



Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok berstempel pos dan telah dibubuhi materai, diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut;

saksi pertama: umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Turungpakkae, Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Muh.Basri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Cinaga, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 17 tahun, dan dikaruniai 3 orang anak ketiganya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat suka marah-marah meskipun masalah sepele, dan merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa Tergugat suka cemburu buta, menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 yaitu sudah berlangsung selama 6 bulan
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.



Saksi kedua: umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Cinaga, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Muh. Basri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Cinaga, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 17 tahun, dan dikaruniai 3 orang anak ketiganya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat suka marah-marah meskipun masalah sepele, dan merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa Tergugat suka cemburu buta, menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 yaitu sudah berlangsung selama 6 bulan
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan tidak tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan Penggugat mempunyai alat bukti selain yang diajukan di persidangan maupun keterangan lainnya dan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat dan kuasa hukumnya tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat suka marah dan merusak perabot rumah tangga, Tergugat sering cemburu buta;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 6 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut, menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

***Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".***

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih ?
2. Apa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah benar Tergugat tidak ketahui alamatnya yang jelas ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya maka Penggugat mengajukan bukti yaitu berupa bukti P yang merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Januari 2000, dilakanakan di Dusun Cinaga, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo di muka pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta autentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yaitu syamsuddin bin Tenri, adalah sepupu satu kali Penggugat dan Megawati binti Lejja, adalah tetangga Penggugat, meskipun diperiksa secara terpisah namun keduanya memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 bulan dan tidak pernah kembali kepada Penggugat karena tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, meskipun pihak Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut saling mendukung apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang secara formil cakap menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai cukup menjadi dasar untuk menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain ;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
5. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Indonesia;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, meskipun Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui orang tua Penggugat maupun kerabat Tergugat oleh karena itu dalil- dalil Penggugat perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil dalil atau alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya dengan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat selama 6 bulan, dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim bukan untuk meredam komplik batin yang diderita Tergugat dan akibat dari komplik bathin yang berkelanjutan dan merupakan peningkatan kualitas dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;

Menimbang, bahwa fakta kepergian Tergugat tanpa meninggalkan alamat yang jelas dan tanpa seizin Penggugat dan tidak ada berita dari Tergugat baik dari keluarga Tergugat maupun dari Tergugat itu sendiri termasuk kawan maupun masyarakat yang pernah mengenal Tergugat tidak ada yang mengetahui dan mengenai berita Tergugat telah terputus sama sekali sebagai bukti bahwa Tergugat telah melepaskan diri dari komplik batin yang menjeratnya tanpa peduli terhadap rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak pedulian Tergugat terhadap rumah tangganya tersebut dan juga di lihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, pergi tanpa berita dan tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk

Hal. 9 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.



menyatukan persepsi dan pandangan guna menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga, bahwa demikian juga Penggugat di dalam persidangan sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Keengganannya dan ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan saran dan nasehat yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil, ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada tanda-tanda bagi Tergugat akan kembali kepada Penggugat serta tidak ada upaya sama sekali dari keluarga Tergugat untuk merukunkan kedua belah pihak, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar – benar telah pecah maka dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah sekaligus menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, hal ini merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan. Sebagaimana qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar kesaksian dari keluarga dekat Penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa gugatan dapat

Hal. 10 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.



diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000, - (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Miladiyah .bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul awal 1440 Masehi. oleh Dra.Hj.Sitti Husnaenah, sebagai Ketua Majelis, Dra.Salmah ZR, dan Drs.Nurmaali, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Salmah ZR

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Hakim Anggota

Drs. Nurmaali

Panitera pengganti

Haryadi, S.H

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 391.000,-**
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 655/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)